



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj-IP)  
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka masukan dan saran pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi, terima kasih.



Pangkajene Sidenreng, 12 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H.SUDARMIN,SE.,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670502 199503 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel dan Grafik .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sejarah BPBD .....	3
1.5 Gambaran Umum Organisasi BPBD .....	4
1.6 Isu Strategis .....	12
<b>PBAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis .....	14
2.2 Perjanjian Kinerja .....	14
2.3 IndikatOr Kinerja Utama BPBD .....	15
2.4 Rencana Kerja Tahunan .....	15
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD .....	16
3.2 Capaian Kinerja Sasaran .....	16
3.3 Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>32</b>
4.1 Simpulan umum .....	32
4.2 Langkah-langkah peningkatan kinerja .....	33
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD	

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### Tabel

Tabel 1.1	Data Pegawai .....	9
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	12
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	16
Tabel 3.2	Skala Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah .....	17
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 .....	18
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 .....	18
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 .....	29
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Organisasi .....	20
Tabel 3.7	Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan .....	22
Tabel 3.8	Anggaran dan persentase realisasi belanja .....	25
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran per sasaran .....	26
Tabel 3.10	Persentase realisasi belanja per program .....	27
Tabel 3.11	Realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan TA. 2025 .....	28

## **Grafik**

Grafik 1.1	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Grafik 1.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Grafik 1.3	Jumlah ASN berdasarkan pendidikan Jenis Kelamin .....	12
Grafik 3.1	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 .....	19
Grafik 3.2	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 .....	20
Grafik 3.3	Persentase realisasi anggaran belanja 2025 .....	26
Grafik 3.4	Persentase realisasi anggaran terhadap target sasaran .....	27
Grafik 3.5	Jumlah dan persentase anggaran program .....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh di daerah. Keberadaan BPBD menjadi sangat penting mengingat karakteristik wilayah yang memiliki berbagai potensi ancaman bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian material, serta terganggunya penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap perangkat daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan amanat **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** serta **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD** merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja berbasis perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi, serta pelaporan. LKjIP menjadi instrumen untuk menilai tingkat capaian kinerja BPBD berdasarkan indikator kinerja utama serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus menjadi sarana identifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Melalui penyusunan LKjIP ini, BPBD berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah khususnya dalam aspek **peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana, perlindungan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana**. Selain itu, LKjIP diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, peningkatan efektivitas anggaran, serta penyusunan strategi ke depan.

Dengan demikian, LKjIP BPBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, kapabilitas kelembagaan, serta kualitas layanan

penanggulangan bencana kepada masyarakat secara berkelanjutan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai dasar teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif.;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan pembentukan kelembagaan BPBD di daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur mekanisme evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi SAKPI;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah, sebagai penguatan pendekatan kinerja berbasis pelayanan kepada masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, sebagai pedoman integrasi perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

2018-2023;

11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas pengendalian program penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKj-IP ini adalah:

1. Mengukur kinerja Capaian Indikator Kegiatan berdasarkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;
2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

### 1.4 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rappang

***Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD.***

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi ntuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia, benua Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508. pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa,

bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, Lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan Dunia Internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sebagai implementasi amanat UU dan Peraturan terkait lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Juni 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain. PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pengisian pegawai BPBD mulai dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2010 dengan Kepala Pelaksana adalah Drs. ABDUL RASYID, M.Si.

## 1.5 Gambaran Umum Organisasi BPBD Rappang

### 1.5.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon II/b, 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III/b dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV/a.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris :
  1. Sub. Bagian Perencanaan
  2. Sub. Bagian Keuangan
  3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1) Kepala Pelaksana BPBD**

- a. Tugas :
  - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Fungsi :
  - Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretaris

### a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan badan penanggulangan bencana daerah di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## 4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

### a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;

- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedaruratan dan logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## **5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **a. Tugas :**


- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Fungsi :**

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:

## BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



### 1.5.3 Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, per 31 Desember 2025, jumlah PNS dan PPPK di BPBD adalah sebanyak 227 (dua puluh Tujuh) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang dan perempuan sebanyak 8 (Delapan) orang.

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 4 (Empat) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1  
Data Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang


No.	Nama/Nip./Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	<b>H.SUDARMIN, SE., M.Si</b> 19670502 199503 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Pelaksana Badan	S2
2	<b>MURSALIM HAMID, S.STP</b> 19790923 199112 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3	<b>MUHAMMAD KASIM, S.Sos</b> 19790927 200801 1 008 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan	S1
4	<b>MUH.RASYIDIN, S.IP</b> 19830824 200312 1 006 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	S1
5	<b>ANDI ZAENAB, S.Sos</b> 19800105 200212 2 006 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan	S1
6	<b>ABD. HAMID</b> 19700428 200701 1 023 Pengatur Tk.I, II/d	Pengedministrasian Perkantoran	SMA Sederajat
7	<b>A.SAKINAH HASYIM, A.M.K</b> 19880826 201001 2 010 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Layanan Operasional	D3
8	<b>HAMKA HANAFI</b> 19800427 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	Pengedministrasian Perkantoran	SMA Sederajat
9	<b>ERMAWATI P, S.IP</b> 19750525 200212 2 013 Penata, III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
10	<b>AGUSTINA, S.Sos</b> 19810830 200212 2 002 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	S1
11	<b>ANDI MALLE PUTE, S.Sos</b> 19720926 199403 1 006 Pembina, IV/a	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S1

12	<b>DAHARI, SH</b> 19710617 200604 1 014 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	S1
13	<b>MUHLIS,ST</b> 19820717 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d	JF Analis Kebencanaan	S1
14	<b>MUSTAMIN,S.Sos</b> 19731231 200701 1 052 Penata Tk.I, III/d	JF Analis Kebencanaan	S1
15	<b>SUARDI HASNAWI, S.Sos., MM</b> 19810202 200502 1 009 Penata Tk.I, III/d	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S2
16	<b>ADNAN, SE</b> 19680305 199803 1 008 Penata Tk.I, III/d	JF Penata Penanggulangan Bencana	S1
17	<b>ARDI ANUGRAH SAID</b> 19780126 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/b	Pengadministrasian Perkantoran	SMA Sederajat
18	<b>DARWIS</b> 19880222 201001 1 006 V	Penata Pencarian dan Pertolongan	SMA Sederajat
19	<b>A.HERNAWATI NATSIR, S.Sos</b> 19780807 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d	JF Penata Penanggulangan Bencana	S1
20	<b>IDHAM SAIRING, SE</b> 19720305 200312 1 008 Penata Tk.I, III/d	JF Penata Penanggulangan Bencana	S1
21	<b>HERNY SAHAR, ST</b> 19730414 200604 2 024 Penata Tk.I, III/d	JF Penata Penanggulangan Bencana	S1
22	<b>MUHAMMAD RIDWAN ARISANDI, ST</b> 19960831 202504 1 006 Penata Muda, III/a	Analisis Kebencanaan Ahli Pratama	S1
23	<b>KASMAWATI I., ST</b> 19980507 202504 2 010 Penata Muda, III/a	Penanta Penanggulangan Bencana Ahli Pratama	S1
24	<b>ILHAM AMSIR, ST</b> 19991216 202504 1 002 Penata Muda, III/a	Penanta Penanggulangan Bencana Ahli Pratama	S1
25	<b>IRWAN SAFRI, SH</b> 19990627 202521 1 007 IX	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pratama	S1
26	<b>SRI RAHAYU, SE</b> 19780630 202521 2 013 IX	Penata Layanan Operasional	S1

Tabel 1.2  
 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	8
Jumlah		26


Grafik 1.1  
 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3  
 Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	3	-	3
3	IV	1	2	3
Jumlah		5	2	7


Grafik 1.2  
 Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Jenis Kelamin



*Tabel 1.4*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	2	-	2
2	S1	12	7	19
3	D3	-	1	1
4	SMA	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

*Grafik 1.3*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*



## 1.6 Isu Strategis

### 1.6.1 Pemanasan Global

Pemanasan global pemanasan kecenderungan peningkatan dalam beberapa terakhir. Kedepan, ancaman-ancaman ini diprediksi akan semakin berisiko dengan adanya pengaruh perubahan iklim (*climate change*), alih fungsi lahan dan praktek pembangunan destruktif

### 1.6.2 Masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan PB di Daerah

Sebagai amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Oktober 2010. Namun sebagai lembaga yang baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana secara maksimal di bidang Penanggulangan Bencana.

### 1.6.3 Pengembangan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana di daerah belum memadai

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan aturan-aturan turunannya mengamanatkan kepada setiap daerah untuk mengembangkan berbagai perencanaan dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana yaitu; Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data menunjukkan bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum menghasilkan rencana kontinjensi yang komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebab adanya keterbatasan dana dalam pembuatan peta rawan bencana.

### 1.6.4 Penegakan implementasi kebijakan dan regulasi daerah masih lemah

Kebijakan tata ruang yang ada di Sidenreng Rappang seperti yang diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2007 tentang RTRW Sidenreng Rappang 2009-2023, menunjukkan dukungan terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), namun pada taraf implementasi belum diterapkan sepenuhnya sehingga masih banyak praktek-praktek pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan dan risiko terjadinya bencana.

### 1.6.5 Sosialisasi dan implementasi Peraturan Perundangan terkait Penanggulangan bencana masih kurang

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah banyak peraturan-peraturan turunannya yang ditetapkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, PP No. 22/2008 tentang Pendanaan PB, PP No. 23/2008 tentang Peran Lembaga Internasional. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan lebih dari 20 Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman, Petunjuk Teknis terkait berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun peraturan-peraturan tersebut belum

tersosialisasi secara maksimal di internal kelembagaan BPBD, dan terutama kepada para pemangku kepentingan dari instansi/lembaga terkait PB lainnya. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi BPBD dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Komando, Pelaksana dalam PB. Oleh karena itu, perlu memperkuat sosialisasi peraturan terkait dan merumuskan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat implementasi berbagai peraturan yang telah ada.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan sistem strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat terwujud apabila di dahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan ; dan
2. Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan.

#### 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara bawahan dan atasan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh satu instansi. Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran, indikator sasaran, target sasaran beserta program dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan DPA/DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebagai berikut :

*Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2025*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP OPD	64,45 (B)
2	Meningkatnya Layanan Kebencanaan pada Masyarakat	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	118,90 (Sedang)

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagai berikut :

*Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2025*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Kebencanaan pada Masyarakat	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	118,90 (Sedang)

### 2.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun, guna mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2025. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 **belum dirilis** dalam buku IRBI BNPB tahun 2025, oleh itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dapat menggambarkan pencapaian IKU tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

*Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2025*

No.	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	118,90	119,20	99,75 %

Dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor, Kabupaten Sidenreng Rappang masih stagnan di urutan **382** dengan skor **119,20** dengan kelas **risiko sedang**.

### 3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan di orientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggung jawab program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

*Tabel 3.2*  
*Tabel skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah berdasarkan*  
*Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2025 dengan melihat tingkat capaian kinerja, belum bisa menggambarkan perbandingan target dan realisasi tersebut dikarenakan indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD tahun 2025, belum dirilis atau belum di review dalam melakukan penilaian. Namun dapat dilihat dalam tabel berikut indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP OPD	64,45 (B)
2	Meningkatnya Layanan Kebencanaan pada Masyarakat	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	118,90 (Sedang)

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, belum bisa dilakukan perbandingan, namun terkait realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 untuk sasaran :


### **SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN**

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Predikat Nilai SAKIP	64 (B)	64,15 (B)	100,23%	64,25 (B)	64,75 (B)	100,78%	Untuk tahun 2025 belum ada perbandingan realisasi kinerja karena belum ada hasil rewiuw

Grafik 3.1  
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2023 dengan Tahun 2024




**SASARAN STRATEGIS 2:  
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAMPAK DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sasaran Meningkatnya Pencegahan dampak dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Risiko Bencana	116,15	119,20	97,44%	118,90	159,50	74,55%

*Grafik 3.2*  
*Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Tahun 2023 dengan Tahun 2024*



**3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencana Strategis organisasi**

*Tabel 3.6*  
*Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Perencana Strategis Organisasi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah (2025)	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini (2025)	Capaian %
	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	%	100	100	100%
1	Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai dan Kategori	64,45	-	-
2	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	%	118,90	159,50	74,55%

Jika dilihat dari kinerja Periode Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sidenreng Rappang, Sesuai tabel diatas belum bisa melakukan perbandingan karena belum ada hasil rewiuw dari Inspektorat Kabupaten Mengenai Predikat Nilai SAKIP

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta**

## **alternative solusi yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana, yaitu dengan meningkatkan koordinasi pentahelix urusan ketenteraman, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait, dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, akademisi, dunia usaha, media serta masyarakat, sehingga nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diturunkan dari 119,20 pada tahun 2021 menjadi 118,85 pada tahun 2022.

Dalam melaksanakan kegiatan, senantiasa dilakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan adanya temuan, baik materil maupun non materil.

Untuk memaksimalkan pencapain kinerja, OPD BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan pengetahuan SDM terkait peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengikutsertakan SDM dalam kegiatan bimtek maupun pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat Pusat.

## **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di dukung oleh 21 personil ASN, jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang serta kemampuan tentang kebencanaan yang relatif masih rendah. Melakukan program pendidikan kebencanaan bagi aparatur BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat penting di masa akan datang.

### **2. Sumber Daya Peralatan**

Peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memadai, dukungan APBD TA. 2025 untuk pengadaan peralatan masih sangat minim. Selain itu, semakin ekstrimnya kondisi iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang akhir-akhir ini membuat semakin dibutuhkannya peralatan yang memadai seperti kendaraan operasional, perahu polyethylene dan tenda darurat.

### **3. Sumber Daya Keuangan**

Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa belum cukup untuk kegiatan rutin BPBD, juga apabila ada bencana terjadi dan memerlukan biaya operasional, dana masih dirasa kurang.

## **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai pernyataan kinerja pada tabel berikut :

*Tabel 3.7*

*Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Untuk mencapai pernyataan kinerja*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>93,13</b>	<b>93,13%</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20/12	12	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	18	18	100%
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Waktu pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>
1)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10	100%
2)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	40	47	117,50%
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	33%
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	18	18	100%
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%

3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>69,23%</b>
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	8	66,67%
2)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemeliharaan/ rehabilitasi	Unit	1	1	100%
<b>II</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>Orang</b>	<b>57.933</b>	<b>3.295</b>	<b>5,69%</b>
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun	Orang	100	30	30%
<b>2</b>	<b>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>	<b>Orang</b>	<b>57.933</b>	<b>3.295</b>	<b>5,69%</b>
1)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	100%
2)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	4	4	100%
3)	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	3	300%

4)	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	360	200	55,56%
5)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	25	250%
6)	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	100
7)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	25	-	-
8)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	4	4	100%
9)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	1	-	-
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Orang</b>	<b>1.000</b>	<b>412</b>	<b>41,20%</b>
1)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1	-	-
2)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	2	200%
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Di-evakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	7	10	142,86%
4)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1.000	412	41,20%
5)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	100%

4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	4	80%
1)	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	100%
2)	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	100%
3)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	-	-
4)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	100%
5)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	100%
6)	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang didelegasikan	Kegiatan	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi kinerja berdasarkan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 100%

### 3.3 Realisasi Anggaran


Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.3.876.299.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.306.470.500,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.522.133.500,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 47.695.000,- dengan realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.271.561.666,- (98,49%), realisasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 1.457.118.595,- (95,73%) dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 20.979.000,- (43,99%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.828.604.000,-</b>	<b>3.728.680.261,-</b>	<b>97,39</b>
	Belanja Pegawai	2.306.470.500,-	2.271.561.666,-	98,49
	Belanja Barang dan Jasa	1.522.133.500,-	1.457.118.595,-	95,73
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>47.695.000,-</b>	<b>20.979.000,-</b>	<b>43,99</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.695.000,-	20.979.000,-	43,99
<b>Jumlah</b>		<b>3.876.299.000,-</b>	<b>3.749.659.261,-</b>	<b>96,73</b>

**Grafik 3.3**  
**Persentase Realisasi Anggaran Belanja**  
**BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025**




Untuk Persentase Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran per sasaran BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun Anggaran 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	2.823.689.000,-	2.739.943.158,-	97,03
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	1.052.610.000,-	1.009.716.103,-	95,92
<b>Jumlah</b>			<b>3.876.299.000,-</b>	<b>3.749.659.261,-</b>	<b>96,73</b>

**Grafik 3.4**  
**Persentase Realisasi Anggaran terhadap Target Sasaran**  
**BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025**




Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

**Tabel 3.10**  
**Persentase Realisasi Belanja per Program BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun Anggaran 2025**

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.823.689.000,-	2.739.943.158,-	97,03
2	Program Penanggulangan Bencana	1.052.610.000,-	1.009.716.103,-	95,92
<b>Jumlah</b>		<b>3.876.299.000,-</b>	<b>3.749.659.261,-</b>	<b>96,73</b>

**Grafik 3.5**  
**Jumlah dan Persentase Anggaran Program**  
**BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025**



Selanjutnya realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Persentase Realisasi Anggaran per Program, kegiatan dan sub kegiatan**  
**BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun Anggaran 2025**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.823.689.000,-	2.739.943.158,-	97,03
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	20.083.000,-	18.762.762,-	93,43
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.013.000,-	11.108.568,-	92,47
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.070.000,-	7.654.194,-	94,85
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2.314.470.500,-	2.279.214.335,-	98,48

1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.306.470.500,-	2.271.561.666,-	98,49
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8.000.000,-	7.654.194,-	94,85
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Waktu pelaksanaan aminsitrasi umum</b>	<b>97.136.500,-</b>	<b>93.264.414,-</b>	<b>96,01</b>
1)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,-	5.909.000,-	98,48
2)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laopran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	91.136.500,-	87.355.414,-	95,85
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>47.695.000,-</b>	<b>20.979.000,-</b>	<b>43,99</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47.695.000,-	20.979.000,-	43,99
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>130.402.000,-</b>	<b>124.288.986,-</b>	<b>95,31</b>
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	11.501.000,-	11.206.915,-	97,44
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	31.901.000,-	27.140.014,-	85,08
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	87.000.000,-	85.942.057,-	98,78
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan</b>	<b>213.902.000,-</b>	<b>203.433.661,-</b>	<b>95,11</b>
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	73.902.000,-	63.726.661,-	86,23
2)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemeliharaan/ rehabilitasi	140.000.000,-	139.707.000,-	99,79
<b>II</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>1.052.610.000,-</b>	<b>1.009.716.103,-</b>	<b>95,92</b>

		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.783.000,-	2.480.486,-	89,13
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun	2.783.000,-	2.480.486,-	89,13
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	717.187.400,-	686.992.862,-	95,79
1)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.862.000,-	-	-
2)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	132.000.000,-	124.000.000,-	93,94
3)	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	511.501.000,-	507.695.685,-	99,26
4)	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	8.986.000,-	7.868.023,-	87,56
5)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.748.000,-	2.143.405	78,00
6)	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	umlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2.411.100,-	-	-

7)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.695.000,-	1395.825,-	82,35
8)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	53.321.800	42.519.074	79,74
9)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.662.500,-	1.370.850,-	82,46
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>46.689.600,-</b>	<b>45.927.760,-</b>	<b>94,33</b>
1)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	212.000,-	170.000,-	80,19
2)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	11.300.000,-	10.644.117,-	94,20
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	106.000,-	80.000,-	75,47
4)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37.005.600,-	35.006.643,-	94,60
5)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	66.000,-	27.000,-	40,91
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>283.950.000,-</b>	<b>274.314.995,-</b>	<b>96,61</b>

1)	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	823.500,-	730.935,-	88,76
2)	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	834.000,-	370.074,-	44,37
3)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	800.000,-	-	-
4)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	6.537.500,-	2.244.642,-	34,33
5)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	653.500,-	290.709,-	44,48
6)	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	274.301.500,-	270.678.635,-	98,68
<b>TOTAL</b>			<b>3.876.299.000,-</b>	<b>3.749.659.261,-</b>	<b>96,73</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance, Dalam perspektif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah 97,44% sehingga termasuk kategori baik.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dikarenakan untuk hasil capaian kinerja Tahun 2025 belum dilakukan hasil penilaian, hal ini juga berarti bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :


1. Terdapat beberapa kali perubahan dalam penganggaran yang menyebabkan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
2. Keterlambatan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga beberapa jenis belanja pada sub kegiatan sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan pada sub kegiatan yang dimaksud.

## 4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, laporan kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu laporan kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program atau kebijakan sehingga apa yang di impikan oleh organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut pada poin 4.1 di atas dilakukan upaya-upaya penanggulangan antara lain :

1. Memaksimalkan pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia;
2. Kedepan untuk membuat perencanaan yang sesuaikan dengan kebutuhan OPD.



Pangkajene Sidenreng, 12 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H.SUDARMIN,SE.,M.Si**

Nip. 19670502 199503 1 003

**SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan data akuntabilitas kinerja BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
2.	Sekretaris memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun surat permohonan data akuntabilitas kinerja dari sekretariat dan bidang					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
3.	Kasubag Perencanaan menerima serta memverifikasi data akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang dan sub. Bagian dan memerintahkan staf untuk mengumpul data sebagai dasar penyusunan LKj-IP BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	30 Menit	Perintah	
4.	Staf mengumpul data yang di jadikan dasar penyusunan LKj-IP BPBD					Perintah	30 Menit	Data Akuntabilitas kinerja OPD sesuai format	